


BADAN RESERSE KRIMINAL
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



MONITORING DAN EVALUASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TRIWULAN I T.A. 2017



JAKARTA, 31 MARET 2017



**MONITORING DAN EVALUASI
TRIWULAN I TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/10/I/2017/Tipidkor tanggal 10 Januari 2017 tentang pelaksanaan tim penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas).

2. EVALUASI

Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) merupakan sistem yang disediakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Polri. Pengaduan Masyarakat berperan besar dalam penanganan korupsi karena merupakan sarana yang dapat digunakan masyarakat apabila ingin melaporkan tindak pidana korupsi secara langsung.

Dari pelaksanaan penanganan dumas yang telah dilakukan, terdapat kekurangan, yaitu petugas piket penerima dumas terkadang tidak siap terhadap pelapor dikarenakan memiliki kesibukan dalam penanganan kasus lain.

3. KESIMPULAN


Petugas pelaksana penerima dumas masih memiliki kesibukan terhadap kegiatan di subdit masing-masing.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi

pimpinan gunan menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 31 Maret 2017
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



DR. AKHMADIWIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI